



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
PENGADILAN MILITER I-01 Banda Aceh
publik.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
NOMOR : PUT/66- K/PM.I- 01/AD/ VI/20 10

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ASWADI FAJAR
Pangkat/NRP : Prada/31071232951285
Jabatan : Ta Rangkala Kima Secata
Kesatuan : Rindam IM
Tempat tanggal lahir : Aceh Selatan, 17
Desember 1985
Jenis kelamin : Laki- laki
Warga Negara : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Rindam IM Mata Ie Aceh Besar

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-01 tersebut di
atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam IM Banda Aceh
Nomor BP-38/A- 35/ I V/2010 tanggal 07 April 2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrindam IM selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/26/Pera/V/2010, tanggal 21 Mei 2010.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/63/AD/V/2010 tanggal 14 Juni 2010.
3. Penetapan Kadilmil I- 01 Banda Aceh Nomor Tapkim/112-K/PMI-01/AD/VII/2010 tanggal 05 Juli 2010 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid/92-K/PMI-01/AD/VII/2010 tanggal 06 Juli 2010 tentang Hari Sidang.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/63/AD/V/2010 tanggal 14 Juni 2010 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Keterangan para saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada Pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

“ Desersi dalam waktu damai“. Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM dan oleh karena itu Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut :

1) Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq. TNI AD.

Menetapkan barang bukti berupa :

1) Barang-barang : Nihil

2) Surat-surat :

(a) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Danrindam IM No : SK/05/III/2010 tanggal 22 Maret 2010 tentang telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin An. Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(b) 2 (dua) lembar Surat Danrindam IM tanggal 16 Nopember 2009 tentang Daftar Pencarian Orang (DPO) An. Terdakwa. tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500.00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal enam belas bulan Nopember tahun dua ribu sembilan sampai perkara ini mulai di sidik yaitu tanggal Sembilan belas bulan Maret tahun dua ribu sepuluh, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Nopember tahun dua ribu sembilan sampai dengan bulan Maret tahun dua ribu sepuluh, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu sembilan sampai dengatahun dua ribu sepuluh di Marindam IM, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana : " Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari" , dengan keadaan dan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD dengan pangkat Prada NRP 31071232951285, jabatan Ta Rangkala Kima Secaba Rindam IM dan sampai dengan sekarang masih berstatus sebagai Prajurit TNI.

2. Bahwa pada tanggal 16 Nopember 2009 anggota Kima Secaba Rindam IM diperintahkan oleh Dan Secaba Rindam IM untuk korne melaksanakan pembibitan pohon Trembesi di Rindam IM sewaktu diadakan pengecekan personil Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan/meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang dari Dansatnya.

3. Bahwa beberapa hari sebelum Terdakwa meninggalkan kesatuan datang pengaduan dari Sdri. Novita Sandra Dewi (pacar Terdakwa) ke Rindam IM yang mengaku telah dianiaya, diperas dan telah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa serta meminta pertanggung jawaban untuk dinikahi.

4. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya ke kesatuan baik melalui surat ataupun telepon dan juga Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris satuan.

5. Bahwa kesatuan Terdakwa sudah berupaya melakukan pencarian terhadap diri Terdakwa disekitar Banda Aceh namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan demikian Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan sejak tanggal 16 Nopember 2009 sampai dengan tanggal 19 Maret 2010 (pada saat perkara ini disidik) atau selama 118 (seratus delapan belas) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari berturut-turut.

7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansat Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi insur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : 1. Bahwa berkas perkara Terdakwa telah diterima di Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh dan telah deregister dengan Nomor : 66/K/PM I-01/AD/VI/2009, tanggal 16-6-2010 dan sampai dengan persidangan ini telah mencapai waktuselama 6 bulan lebih 3 hari.

2. Bahwa Dakwaan Oditur Militer adalah Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) yang kualifikasinya adalah "Desersi".

3. Bahwa Terdakwa telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, yaitu sesuai Surat Panggilan Oditur Militer yang pertama dengan Surat Nomor; B/267/VII/2010 tanggal 12 Juli 2010, yang ke dua dengan Surat Nomor: B/471/IX/2010, tanggal 30 September 2010, yang ke tiga dengan Surat Nomor: B/778/XII/2010 tanggal 2 Desember 2010, tetapi Terdakwa tidak pernah hadir dan hingga saat persidangan dimulai Terdakwa belum berhasil ditemukan.

4. Bahwa menurut Danrindam IM Nomor: R/102/VII/2010, tanggal 27 Juli 2010, menerangkan bahwa Terdakwa sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan.

5. Bahwa Oditur Militer dalam persidangan menyatakan sudah tidak ada kepastian lagi untuk dapat menghadapkan Terdakwa di persidangan, dan Oditur mohon agar sidang dilanjutkan.

6. Bahwa menurut Pasal 141 Ayat (10) jo Pasal 143 UU No.31 Tahun 1997, bahwa dalam perkara desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, dan dalam waktu 6 bulan berturut-turut, serta sudah diupayakan pemanggilan tiga kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa, oleh karena itu sidang dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa saksi-saksi telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan yang berlaku, namun saksi-saksi tersebut tidak dapat hadir karena ada tugas khusus yang tidak dapat ditinggalkan sehingga saksi-saksi tersebut tidak memungkinkan untuk hadir di persidangan sehingga berdasarkan ketentuan pasal 155 UU Nomor 31 Th 1997 dan atas persetujuan Terdakwa, dibacakan keterangan Saksi-saksi di depan penyidik yang telah dikuatkan dengan berita acara penyempurnaan sesuai agamanya, yang pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

Saksi - I : Nama lengkap : GATOT EKO SAPUTRO, Pangkat/NRP : Serda/ 21040286220984, Jabatan : Baurpam Secaba, Kesatuan : Rindam IM, Tempat tanggal lahir : 08 September 1984, Jenis kelamin : Laki - laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Tempat tinggal : Asrama Rindam IM.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2007 dalam hubungan hanya sebatas antara bawahan dan atasan dan tidak ada hubungan keluarga / famili.

2. Bahwa pada tanggal 16 Nopember 2009 Terdakwa tidak melaksanakan tugas dari Dansecaba Rindam IM untuk melakukan pembibitan tanaman Trembesi di Rindam IM dan setahu saksi sebelum Terdakwa meninggalkan kesatuan datang pengaduan dari Sdri. Novita Sandra Dewi (pacar Terdakwa) ke Rindam IM yang mengaku telah dianiaya, diperas dan telah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa serta meminta pertanggung jawaban untuk dinikahi.

3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan ada laporan kalau Terdakwa telah melakukan tindak pidana penggelapan Sepeda Motor Mio milik Sdri. Novita Sandra Dewi.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tidak pernah menghubungi kesatuan baik lewat telepon maupun surat namun Dankima (lettu Inf. Ali Ashadi) pernah menghubungi lewat HP namu jawabannya bahwa Terdakwa mau kembali ke kesatuan dengan syarat kesatuan mau member dinas luar dan dari kesatuan sudah berusaha untuk mencarinya namun tidak berhasil.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Terdakwa tidak ada membawa barang-barang inventaris dan sebelum meninggalkan kesatuan Terdakwa cukup disiplin dalam kedinasan dan dalam kehidupan sehari-hari berwatak keras dan arogan serta selalu mengeluh kalau mendapat Perintah dari atasan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Terdakwa sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.

Saksi- II : Nama lengkap : SURYA DARMA, Pangkat/NRP : Kopda/ 31980008240178, Jabatan : Ta Hub Secaba, Kesatuan : Rindam IM, Tempat tanggal lahir : Banda Aceh, 27 Januari 1978, Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Tempat tinggal : Jl. Lueng bata Kec. Lueng Bata, Banda Aceh.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak dipindahtugaskan dari Brigif 13/Kostrad ke Rindam IM dalam hubungan atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan famili.

2. Bahwa pada pertengahan tahun 2009 Terdakwa dan Pratu Endang Sujarwo ditugaskan oleh Dansecaba Rindam IM untuk melaksanakan tugas pembibitan tanaman Trembesi di Rindam IM.

3. Bahwa pada tanggal 16 Nopember 2009 Terdakwa tidak hadir untuk melaksanakan tugas pembibitan tanpa keterangan kemudian saksi berupaya menghubungi lewat Hp dan jawaban dari Terdakwa sewaktu saksi menanyakan alasan kenapa tidak masuk dinas, Terdakwa mengatakan bahwa sudah tidak sanggup lagi untuk mengikuti aturan kemiliteran dan sengaja ingin menarik diri dari Dinas Kemiliteran.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tidak pernah menghubungi kesatuan baik lewat telepon maupun melalui surat untuk memberitahukan keberadaannya, namun Terdakwa pernah menghubunginya lewat HP untuk membujuknya kembali berdinas namun jawaban Terdakwa ingin menarik diri dari dinas Kemiliteran karena sudah ada pekerjaan lain.

5. Bahwa kesatuan sudah berusaha mencari Terdakwa ketempat-tempat yang sering didatangi oleh Terdakwa namun tidak berhasil diketemukan dan pada saat meninggalkan kesatuan Terdakwa tidak ada membawa barang-barang Inventaris Kesatuan.

6. Bahwa Terdakwa sebelum melakukan Desersi dalam melaksanakan dinas cukup disiplin serta watak dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari terbuka terhadap rekan-rekan maupun terhadap atasannya.

7. Bahwa Terdakwa sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa tidak dapat diambil keterangannya karena Terdakwa melarikan diri sehingga tidak hadir di persidangan, dan Terdakwa sejak penyidikan tidak dapat diambil keterangannya, karena Terdakwa tidak hadir.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa di persidangan Oditur Militer mengajukan barang bukti yang berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Danrindam IM No : SK/05/III/2010 tanggal 22 Maret 2010 tentang telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin An. Terdakwa, yang menerangkan Terdakwa meninggalkan kesatuan sejak tanggal 16 Nopember 2009 sampai sekarang belum kembali.
- 2 (dua) lembar Surat Danrindam IM tanggal 16 Nopember 2009 tentang Daftar Pencarian Orang (DPO) An. Terdakwa, yang menerangkan Terdakwa masih dalam pencarian.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan dalam penyidikan, dan bukti-bukti lain berupa surat-surat yang diajukan di persidangan, serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD dengan pangkat Prada NRP 31071232951285, jabatan Ta Rangkala Kima Secaba Rindam IM dan sampai dengan sekarang masih berstatus sebagai Prajurit TNI.

2. Bahwa benar pada tanggal 16 Nopember 2009 anggota Kima Secaba Rindam IM diperintahkan oleh Dan Secaba Rindam IM untuk korne melaksankan pembibitan pohon Trembesi di Rindam IM sewaktu diadakan pengecekan personil Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan/meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang dari Dansatnya.

3. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan beberapa hari sebelumnya datang pengaduan dari Sdri. Novita Sandra Dewi (pacar Terdakwa) ke Rindam IM yang mengaku telah dianiaya, diperas dan telah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa serta meminta pertanggung jawaban untuk dinikahi.

4. Bahwa benar selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya ke kesatuan baik melalui surat ataupun telepon dan juga Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris satuan.

5. Bahwa benar kesatuan Terdakwa sudah berupaya melakukan pencarian terhadap diri Terdakwa disekitar Banda Aceh namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan.

6. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan sejak tanggal 16 Nopember 2009 sampai dengan pemeriksaan dalam persidangan yaitu tanggal 13 Desember 2010 tidak hadir sehingga Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin selama 393 (tiga ratus Sembilan puluh tiga) hari secara berturut- turut.

7. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansat Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana telah diuraikan Oditur Militer dalam Tuntutannya. Namun demikian Majelis akan membuktikannya sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur- unsur sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ke-1 : “Militer”

Unsur ke-2 : “Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin”

Unsur ke-3 : “Dalam waktu damai”

Unsur ke-4 : “Lebih lama dari tiga puluh hari”

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke-1 : “Militer”

Bahwa yang dimaksud dengan “Militer”, sesuai Pasal 46 ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Sedang yang dimaksud dengan “Angkatan Perang”, sesuai Pasal 45 huruf a KUHPM adalah Angkatan Darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional.

Bahwa berdasarkan keterangan yang dibacakan dalam BAP, para Saksi yang dibacakan serta alat bukti surat-surat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD dengan pangkat Prada NRP 31071232951285, jabatan Ta Rangkala Kima Secaba Rindam IM dan sampai dengan sekarang masih berstatus sebagai Prajurit TNI.

2. Bahwa benar sebagai prajurit yang bertugas di Rindam IM, yang merupakan bagian dari TNI Angkatan Darat, Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti termasuk dalam pengertian militer.

3. Bahwa benar sesuai dengan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrindam IM selaku Papera Nomor : Kep/26/Pera/V/2010, tanggal 21 Mei 2010, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Prada Aswadi Fajar NRP. 31071232951285, dan Terdakwalah orangnya.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-1 “Militer” telah terpenuhi.

Unsur ke-2 : “Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin”.

Bahwa dalam unsur tersebut dirumuskan secara alternatif yaitu karena salahnya, atau dengan sengaja, sehingga cukup jika hanya salah satu yang terpenuhi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan “karena salahnya” adalah bahwa ketidakhadiran tanpa izin adalah suatu kenyataan sebagai kelanjutan dari suatu tindakan fisik sebagaimana diuruskan oleh suatu unsur kejiwaan yang dalam hal ini adalah kealpaan atau culpa, contohnya adalah salah menghitung masa cuti, jadi soal culpa menyangkut unsur kejiwaan yang dalam hal ini berbentuk kecerobohan menggunakan pengetahuannya. (S.R. Sianturi, S.H.)

Bahwa yang dimaksud dengan “sengaja” yakni si pelaku menyadari dan menghendaki atas perbuatannya serta mengetahui akibatnya yang ditimbulkan atas perbuatannya tersebut.

Yang dimaksud dengan “ketidakhadiran tanpa izin” menurut Pasal 95 KUHPM adalah Jika Terdakwa tidak berada disuatu tempat dimana seharusnya ia berada untuk melaksanakan sesuatu tugas yang dipercayakan kepadanya. Sedangkan yang dimaksud dengan tanpa ijin adalah ketidakhadiran disuatu tempat dimana seharusnya ia berada tersebut tanpa ijin atasannya /komandannya, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya.

Bahwa berdasarkan keterangan yang dibacakan dalam BAP para Saksi yang dibacakan serta alat bukti surat-surat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Nopember 2009 anggota Kima Secaba Rindam IM diperintahkan oleh Dan Secaba Rindam IM untuk korve melaksanakan pembibitan pohon Trembesi di Rindam IM sewaktu diadakan pengecekan personil Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan/meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang dari Dansatnya.
2. Bahwa beberapa hari sebelum Terdakwa meninggalkan kesatuan datang pengaduan dari Sdri. Novita Sandra Dewi (pacar Terdakwa) ke Rindam IM yang mengaku telah dianiaya, diperas dan telah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa serta meminta pertanggung jawaban untuk dinikahi.
3. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya ke kesatuan baik melalui surat ataupun telepon dan juga Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris satuan.
4. Bahwa kesatuan Terdakwa sudah berupaya melakukan pencarian terhadap diri Terdakwa disekitar Banda Aceh namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-2 “ Dengan sengaja melakukan ketidak- hadiran tanpa izin” telah terpenuhi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ke-3 : “ Dalam waktu damai “.

Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian “dalam waktu damai”. Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian “waktu perang”, yang merupakan lawan kata (acontrario) dari pengertian “waktu damai”.

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan “waktu perang” adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Sedang mengenai perluasan pengertian “dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan Negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan.

Maka dengan demikian di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara acontrario, pasukan tersebut berada “dalam waktu damai”.

Bahwa berdasarkan keterangan yang dibacakan dalam BAP para Saksi yang dibacakan serta alat bukti surat-surat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Nopember 2009 anggota Kima Secaba Rindam IM diperintahkan oleh Dan Secaba Rindam IM untuk korne melaksanakan pembibitan pohon Trembesi di Rindam IM sewaktu diadakan pengecekan personil Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan/meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang dari Dansatnya.

2. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya ke kesatuan baik melalui surat ataupun telepon dan juga Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris satuan.

3. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansat Terdakwa maupun Kesatuannya yaitu sejak tanggal 16 Nopember 2009 sampai dengan pemeriksaan dalam persidangan yaitu tanggal 13 Desember 2010 tidak hadir sehingga Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin selama 393 (tiga ratus Sembilan puluh tiga) hari secara berturut-turut tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-3 putusan.mahkamahagung.go.id "dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur ke-4 : " Lebih lama dari tiga puluh hari "

Unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, telah tidak hadir di kesatuan tanpa izin selama lebih dari tiga puluh hari secara terus menerus/berturut-turut.

Bahwa berdasarkan keterangan yang dibacakan dalam BAP para Saksi yang dibacakan serta alat bukti surat-surat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Nopember 2009 anggota Kima Secaba Rindam IM diperintahkan oleh Dan Secaba Rindam IM untuk korve melaksanakan pembibitan pohon Trembesi di Rindam IM sewaktu diadakan pengecekan personil Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan/meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang dari Dansatnya.

2. Bahwa kesatuan Terdakwa sudah berupaya melakukan pencarian terhadap diri Terdakwa disekitar Banda Aceh namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan.

3. Bahwa dengan demikian Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan sejak tanggal 16 Nopember 2009 sampai dengan pemeriksaan dalam persidangan yaitu tanggal 13 Desember 2010 tidak hadir sehingga Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin selama 393 (tiga ratus Sembilan puluh tiga) hari secara berturut-turut

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-4 " lebih lama dari tiga puluh hari " telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

" Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, " sebagaimana telah diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 (1) ke-2 jo (2) KUHPM

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhinya sebagai berikut :

Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya merupakan cerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang sudah tidak menghendaki lagi untuk tetap dinas dalam lingkungan TNI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat mengganggu sendi-sendi disiplin di kesatuannya.

Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut karena pengaruh dari lingkungan diluar kehidupan Militer yang bisa bebas tanpa ikatan peraturan yang mengikat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

Terdakwa belum pernah dihukum selain perkara ini

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah berpengaruh buruk terhadap pembinaan disiplin di kesatuan.
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
- Sampai dengan sekarang Terdakwa masih belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat, hakekat, serta akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan, serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dandrindam IM No : SK/05/III/2010 tanggal 22 Maret 2010 tentang telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin An. Terdakwa, yang menerangkan Terdakwa meninggalkan kesatuan sejak tanggal 16 Nopember 2009 sampai sekarang belum kembali.
- 2 (dua) lembar Surat Dandrindam IM tanggal 16 Nopember 2009 tentang Daftar Pencarian Orang (DPO) An. Terdakwa, yang menerangkan Terdakwa masih dalam pencarian.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masing-masing nyata berkaitan erat dengan perkara ini, sehingga oleh karenanya perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Pasal 26 KUHPM, Pasal 124, 143 UU No. 31 Thn 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, yaitu : ASWADI FAJAR, Prada NRP 31071232951285, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

a. Pidana pokok : Penjara selama 6 (enam) bulan.

b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti yang berupa surat-surat :

a. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Danrindam IM No : SK/05/III/2010 tanggal 22 Maret 2010 tentang telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin An. Terdakwa, yang menerangkan Terdakwa meninggalkan kesatuan sejak tanggal 16 Nopember 2009 sampai sekarang belum kembali.

b. 2 (dua) lembar Surat Danrindam IM tanggal 16 Nopember 2009 tentang Daftar Pencarian Orang (DPO) An. Terdakwa, yang menerangkan Terdakwa masih dalam pencarian.

Masing-masing tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebanyak Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 13 Desember 2010 didalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Waluyo, S.H. Mayor Chk NRP 497058 sebagai Hakim Ketua serta Muhammad Djundan, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 556536 dan Mirtusin, S.H., M.H. Mayor Sus NRP 520881 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk Umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Yusdiharto, S.H. Kapten Chk NRP 636566 Panitera Agus Handaka, S.H. Kapten Chk NRP 2920086530186, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Waluyo, S.H.
Mayor Chk NRP 497058

Hakim Anggota- I
Hakim Anggota- II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

ttd

Mirtusin, S.H., M.H.	Muhammad	Djundan,	S.H., M.H.
Mayor Sus NRP 520881	Mayor	Chk	NRP 566536
	Panitera		

ttd

Agus Handaka, S.H.
Kapten Chk NRP 2920086530168

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)